



PUTUSAN

Nomor 394 / PDT / 2015 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TONY CANDRA, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di KIS Mangunsarkoro No.92 RT.18/RW.06 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HARSONO NJOTO, SH. MH., HENDRIK H NJOTO, SH., MH., DKK**, Para Advokat, beralamat kantor di Jl. Pandegiling No. 196 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2015, semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

melawan :

LAURRA YEAN WAHYUDI, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal terakhir di Perum Gunungsari Indah Blok R No. 28 Surabaya, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 September 2015 Nomor 394/Pdt. Pen/2015/PT. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., tanggal 17 Desember 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2014, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2014 dalam register perkara Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., yang mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Bondowoso pada tanggal 12 Februari 2012 dihadapan Pendeta Yusuf Lauw, S.Th sesuai Petikan Daftar Peneguhan / Pemberkatan Nikah Yang Kudus No. 95/GPPS/Bo;

Halaman 1 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



2. Bahwa, setelah pernikahan di Gereja, kemudian pada tanggal 13 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3511-KW-13022012-0001;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : MICHAEL FREDERICK CANDRA, Umur 1 Tahun, Laki-laki;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tersebut pada mulanya hidup secara harmonis dan rukun sebagaimana yang diharapkan pasangan suami istri, dan pada waktu itu setelah perkawinan, keduanya tinggal bersama orangtua Penggugat yang bertempat di KIS Mangunsarkoro No. 92.Rt.18/Rw.06 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa, akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dan seringkali-terjadi pertengkaran. Hal ini diakibatkan karena Tergugat seringkali berkata-kata kasar dan tidak menghormati Penggugat sebagai seorang suami, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti "bajingan kamu nggak tanggungjawab "bangsat kamu", dll yang seharusnya tidak patut diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya. Apabila Penggugat berusaha menasehati dan mengingatkan, sikap Tergugat, justru Tergugat mengatakan "kamu nggak usah kaget, memang sudah bawakannya begini, sehingga sikap Tergugat yang demikian akhirnya memancing emosi Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran tidak bisa dihindarkan;
6. Bahwa, kemudian pada saat Tergugat akan melahirkan anak pertama Tergugat dan Penggugat, Tergugat minta diantarkan pulang kerumah orangtua Tergugat di Surabaya, dan pada saat itu kebetulan Penggugat bersama keluarga Penggugat juga mempunyai acara pergi ke Luar Negeri selama 10 (sepuluh) hari, akan tetapi Penggugat merasa kaget karena pada saat Penggugat kembali ke Surabaya untuk bermaksud menjemput Tergugat, ternyata Tergugat tanpa alasan yang jelas menyatakan tidak bersedia untuk kembali dan tinggal bersama Penggugat pulang ke Bondowoso, sehingga oleh karena Tergugat bersikeras tidak mau untuk diajak pulang oleh Penggugat, maka dengan perasaan kecewa akhirnya Penggugat terpaksa pulang ke Bondowoso;

Halaman 2 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



7. Bahwa, beberapa lama kemudian ada pihak keluarga Tergugat yang menyampaikan kalau Penggugat ingin Tergugat pulang ke Bondowoso, maka Penggugat harus membelikan rumah sendiri beserta perabotan lengkap, namun itupun belum tentu menjamin Tergugat bersedia, maka permintaan yang demikian ini sangat membuat Penggugat kaget, karena seharusnya Tergugat mengetahui kalau Penggugat saat ini masih belum mampu untuk memenuhi permintaan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat khawatir bahwa ada campur tangan pihak lain yang mempengaruhi sikap Tergugat tersebut;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai seorang suami yang ingin bertanggungjawab terhadap anak dan istrinya, maka kemudian pada tanggal 7 Juni 2013 Penggugat berusaha untuk menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang berada di Surabaya guna diajak kembali tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Bondowoso, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tetap ditolak oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan bersumpah sudah tidak mau lagi kembali ke Bondowoso, sehingga dengan perasaan kecewa Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai seorang suami serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
9. Bahwa, oleh karena sudah tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dan Penggugat, serta sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan terus menerus, sehingga dari pada rumah tangga Penggugat selalu dilalui dengan pertengkaran maka penggugat lebih memilih bercerai saja;

Berdasarkan argumentasi dan peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mengeluarkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui surat jawaban tertanggal 15 September 2014 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dan keras semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2012 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Bondowoso dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 12 Februari 2012, demikian sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3511-KW-13022012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 13 Februari 2012 (vide bukti T-I);
3. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MICHAEL FREDERICK CANDRA, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2013, anak ini belum mempunyai Akta Kelahiran karena Penggugat sebagai ayahnya belum mengurus Akta Kelahiran anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa benar semula Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat, adik perempuan Penggugat, paman penggugat, isteri paman penggugat, dua orang anak laki-laki paman Penggugat serta satu orang anak perempuan dari paman Penggugat yang lainnya;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 5 yang menyatakan bahwa Tergugat seringkali berkata-kata kasar dan sering terjadi pertengkaran. Tergugat tegaskan disini bahwa Penggugat mengarang cerita dan melebih-lebihkannya. Dalam rumah tangga Tergugat & Penggugat sama sekali tidak terjadi pertengkaran, apalagi berkata kasar terhadap Penggugat, semuanya

Halaman 4 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



fitnah dan hanya karangan saja, namun Tergugat merasa tertekan karena mengalami intervensi dari keluarga besar Penggugat terhadap hidup perkawinan Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 6 yang menyatakan kebetulan Penggugat & keluarga pergi keluar negeri karena Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat;

Atas kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat melahirkan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA di Surabaya, kemudian setelah melahirkan Tergugat dan Penggugat beserta bayinya tinggal di Surabaya di Araya FI 15 A. Setelah anak MICHAEL FREDERICK CANDRA berusia 1 (satu) bulan, Penggugat dan keluarganya pergi keluar negeri (Hongkong) selama 10 hari, sedangkan Tergugat tidak diperbolehkan ikut karena anaknya masih kecil. Sebelum berangkat ke Hongkong Penggugat mengantarkan Tergugat beserta bayinya ke rumah orang tua Tergugat, karena selama Penggugat dan keluarganya di Hongkong Tergugat hanya sendirian di rumah bersama bayinya.

Disini Penggugat dengan tanpa rasa bersalah pergi dengan keluarganya berlibur keluar negeri, padahal bayi masih merah & Tergugat masih membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai suami untuk bersama-sama merawat bayi, namun Tergugat ditinggalkan begitu saja. Selama 10 hari berada di Hongkong, Penggugat tidak ada komunikasi sama sekali terhadap Tergugat, bahkan telepon selular pun tidak diaktifkan;

Pada saat sepulang dari Hongkong Penggugat menjemput Tergugat beserta bayinya, bukan tanpa alasan yang jelas Tergugat belum bersedia untuk kembali pulang bersama Penggugat ke Bondowoso. Hal ini dikarenakan kondisi Tergugat yang masih lemah serta bayi yang masih terlalu kecil untuk kembali pulang ke Bondowoso, Tergugat masih harus kontrol ke dokter, serta situasi rumah di Bondowoso yang terlalu ramai karena dihuni keluarga besar Penggugat kurang tepat untuk bayi yang masih berusia sebulan. Lalu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diberi waktu selama satu bulan untuk sementara tinggal di rumah orangtua Tergugat, tetapi disini Penggugat tidak mau tahu dengan kondisi dan keadaan Tergugat serta bayi yang masih kecil untuk melakukan perjalanan jauh ke Bondowoso;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 7 yang menyatakan Tergugat meminta Penggugat membelikan rumah sendiri beserta



perabotan lengkap. Pada saat Penggugat, Tergugat beserta bayinya tinggal di rumah

Araya FI 15 A Surabaya setelah Tergugat melahirkan, ibu dan paman Penggugat mengharuskan Tergugat dan bayinya bangun pagi dan berjemur di matahari, tanpa ibu Penggugat mau mengerti kondisi Tergugat yang masih lemah setelah melahirkan dan harus merawat sendiri bayinya, sering tidak tidur semalaman karena menjaga dan merawat bayinya. Ibu Penggugat mengharuskan Tergugat melakukan hal tersebut setiap pagi setelah kembali ke Bondowoso. Hal ini sangat membuat Tergugat tertekan dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bilamana Tergugat dan bayinya kembali ke Bondowoso, Tergugat ingin mempunyai rumah tangga sendiri yang terpisah dari keluarga Penggugat. Keinginan Tergugat tersebut sangatlah wajar mengingat Tergugat dan Penggugat telah menikah dan mempunyai bayi, sedangkan rumahnya tidak perlu membeli yang mewah, rumah kontrakan pun tidak masalah asalkan bisa hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang tua dan keluarga Penggugat. Dalam hal ini Penggugat sebagai seorang pengusaha tembakau cukup mempunyai kemampuan untuk menyewa rumah yang sederhana di Bondowoso.

Dengan demikian tidak benar keinginan Tergugat tersebut dipengaruhi campur tangan dari pihak lain atau keluarga Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 8 yang menyatakan Penggugat sebagai suami ingin bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, karena Penggugat sebagai suami tidak pernah mau mengerti kondisi istri yang masih lemah dan bayinya yang masih berusia sebulan dan membutuhkan ketenangan di rumah yang tidak akan bisa diperoleh di rumah keluarga Penggugat. Sikap keluarga besar Penggugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat menekan batin Tergugat dan hal ini sangat tidak baik untuk proses pemulihan Tergugat setelah melahirkan, hal ini sangat jauh sekali daripada sikap tidak menghormati Penggugat sebagai suami dan tidak memenuhi kewajiban Tergugat sebagai istri; Penggugat datang menjemput Tergugat dan bayinya dengan mengintimidasi, bahwa jika Tergugat tidak ikut Penggugat ke Bondowoso dan tinggal di rumah keluarga Penggugat maka Penggugat tidak akan bertanggung jawab lagi terhadap Tergugat & bayinya.



Sekalipun Tergugat memohon pengertian Penggugat & mengingatkan bahwa Tergugat hidup dengan tekanan & intimidasi dari keluarga besarnya, namun Penggugat tidak mau tahu apapun yang terjadi. Sebelum pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat mengingatkan kembali bahwa Penggugat tidak mau lagi memberi nafkah Tergugat & bayinya, sehingga sampai sekarangpun Tergugat dan bayi yang kini telah berusia 16 (enam belas) bulan tidak mendapatkan nafkah dari Penggugat;

Lalu ibu Penggugat menelepon orangtua Tergugat untuk mengatakan "kalau saya (ibunda Penggugat) tidak mati, saya tidak akan pisah dari Tony (Penggugat)". Sejak tanggal 7 Juni 2013 Penggugat tidak mau menemui Tergugat & anaknya dan tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan ayah yaitu tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya sampai sekarang. Bahkan akte kelahiran anakpun belum diurus sampai sekarang. Hal ini menyebabkan Tergugat merasa ditelantarkan, tertekan secara psikologis;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 9 yang menyatakan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat & Tergugat. Yang benar adalah Penggugat yang memutuskan komunikasi dengan Tergugat dengan tidak lagi mau menerima telepon dari Tergugat, dengan sengaja Penggugat mematikan telepon/telepon selulernya;

Kemudian Tergugat mencoba meminta kepada Penggugat hadiah-hadiah satu bulanan bayi dari teman-teman Tergugat berupa peralatan bayi, hal itupun tidak diberikan, demikian pula barang-barang Tergugat yang tertinggal di rumah Penggugat, berupa paspor, perhiasan emas terdiri dari satu kalung dan dua gelang, pakaian pesta, sepatu dan sandal masih berada di tangan Penggugat dan tidak dikembalikan kepada Tergugat hingga hari ini. Hal ini sungguh membuat Tergugat tertekan karena dengan teganya Penggugat merampas barang Tergugat yang tertinggal di rumah Penggugat, padahal Penggugat tidak lagi memberi nafkah terhadap Tergugat & anaknya;

10. Bahwa hubungan dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak harmonis, tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, hingga Penggugat telah meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan Tergugat dan anaknya sejak tanggal 7 Juni 2013 hingga saat ini, maka sudah tidak ada jalan lain



selain perceraian, oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

11. Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensasi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam konpensasi dianggap tersurat dan tersirat di dalam rekonpensasi ini;

A. DALAM PROVISI :

12. Bahwa mengingat Akta Kelahiran anak MICHAEL FREDERICK CANDRA masih belum diurus oleh Tergugat Rekonpensasi hingga saat ini, maka Penggugat Rekonpensasi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menetapkan di dalam sebuah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang tersendiri untuk anak MICHAEL FREDERICK CANDRA bahwa anak MICHAEL FREDERICK CANDRA lahir di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2013 adalah anak dari TONI CANDRA dan LAURRA YEAN WAHYUDI dan selanjutnya memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mengeluarkan Akta Kelahiran atas nama anak MICHAEL FREDERICK CANDRA;

13. Bahwa mengingat kepindahan domisili Penggugat Rekonpensasi ke Bondowoso adalah atas desakan Tergugat Rekonpensasi, maka Penggugat Rekonpensasi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan Tergugat Rekonpensasi untuk mengurus surat kepindahan Penggugat Rekonpensasi dari Bondowoso kembali ke Surabaya di instansi yang berwenang agar Penggugat Rekonpensasi dapat memperoleh KTP dan Kartu Keluarga di Surabaya;

14. Bahwa Tergugat Rekonpensasi belum mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonpensasi yang masih dikuasai oleh Tersugat Rekonpensasi yaitu Paspor, Perhiasan (2 gelang emas, 1 kalung), baju pergi & pesta (kurang lebih 50 potong), 4 sandal, 1 sepatu, 2 kado untuk anak (sabun, botol, selimut dll) , oleh karena itu Penggugat Rekonpensasi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan Tergugat Rekonpensasi untuk segera mengembalikan barang-barang tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi;

B. DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa anak MICHAEL FREDERICK CANDRA saat ini masih berusia 16 (enam belas) bulan dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat Rekonpensasi sebagai ibunya dan selama ini Penggugat

Halaman 8 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



Rekonpensi yang telah merawat anak tersebut, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan dan tidak memperdulikan anak tersebut, oleh karena itu kiranya Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai wali dan diberikan hak asuh terhadap anak MICHAEL FREDERICK CANDRA;

16. Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam konpensi di atas, Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta anak kandungnya, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA sebagai berikut :

a. Nafkah untuk Penggugat Rekonpensi

3 makan minum x 30 hari x Rp 30.000,- Rp. 2.700.000,-
(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juni 2013

b. Biaya pemeliharaan dan perawatan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA :

| | |
|--------------|---------------------|
| • | Susu : 7 kaleng x |
| Rp 300.000,- | Rp. 2.100.000,- |
| • | Makanan Rp. |
| • | 2.000.000,- |
| • | Vitamin & imunisasi |
| • | Rp. 1.000.000,- |
| • | pakaian, sabun, |
| popok dll | Rp. 1.000.000,- |
| • | perawatan |
| kesehatan | Rp. 1.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 7.100.000,- |

(tujuh juta seratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 hingga anak MICHAEL FREDERICK CANDRA dewasa dan mampu berdiri sendiri;

c. Biaya pendidikan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA terhitung pada saat anak tersebut memasuki usia sekolah hingga lulus pendidikan tinggi yang besarnya sesuai dengan uang sekolah dan semua kebutuhan sekolah anak tersebut;



17. Bahwa Pengugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan rekonpensi ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 351 I -KW-I 3022012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 13 Februari 2012 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan putusan perceraian dalam perkara ini yang telatr mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

DALAM REKONPENSI :

A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi dalam provisi Penggugat Rekonpensi.
2. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi untuk menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang tersendiri untuk menetapkan kelahiran anak MICHAEL FREDERICK CANDRA yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA lahir di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2013 adalah anak dari TONI CANDRA dan LAURRA YEAN WAHYUDI;
 - b. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat kelahiran dan selanjutnya mengeluarkan Akta Kelahiran atas nama anak MICHAEL FREDERICK CANDRA tersebut;
 - c. Membebaskan biaya penetapan ini kepada Tergugat Rekonpensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengurus surat kepindahan Penggugat Rekonpensi dari Bondowoso kembali ke Surabaya di instansi yang berwenang agar Penggugat Rekonpensi dapat memperoleh KTP dan Kartu Keluarga di Surabaya;



- B. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Nafkah untuk Penggugat Rekonvensi

b. Biaya pemeliharaan dan perawatan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA :

- (tujuh juta seratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 hingga anak MICHAEL FREDERICK CANDRA dewasa dan mampu berdiri sendiri;

- c. Biaya pendidikan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA terhitung pada saat anak tersebut memasuki usia sekolah hingga lulus pendidikan tinggi yang besarnya sesuai dengan uang sekolah dan semua kebutuhan sekolah anak tersebut;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam peradilan yang baik, mohon Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang seadil-adilnya :

Halaman 11 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., tanggal 17 Desember 2014 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Bondowoso pada tanggal 12 Pebruari 2012 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3511-

KW-13022012-0001 tertanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya "**Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**";

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama MICHAEL FREDERICK WAHYUDI, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2013;
- Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah dan perawatan anaknya tersebut melalui Penggugat Rekonpensi setiap awal bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- Akta Permohonan Banding Nomor 532/Pdt.G/ 2014/PN.Sby., ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada hari : **Rabu, tanggal 24 Desember 2014**, Penggugat **TONY CHANDRA** menyatakan memohon banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., tanggal 17 Desember 2014;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa, Jurusita tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 7 Januari 2015** telah memberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tentang adanya pernyataan permohonan banding dari Penggugat tersebut diatas;
- Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2015 dari Pembanding / Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Jumat, tanggal 13 Pebruari 2015 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;
- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby, ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa, Jurusita tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 telah memberitahukan sekaligus menyerahkan 1 (satu) exemplar dari memori banding dari Pembanding / Penggugat kepada Tergugat / Terbanding;
- Kontra Memori Banding tertanggal 04 Mei 2015 dari Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal 04 Mei 2015 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 Jurusita tersebut

Halaman 13 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



telah memberitahukan dan menyerahkan 1 (satu) exemplar dari Kontra Memori Banding tersebut diatas kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015;

▪ Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa, Jurusita tersebut telah memberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, dan kepada Kuasa hukum Pembanding / Penggugat pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 agar ia / mereka masing-masing, *sebelum berkas perkara Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Sby. dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya* datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Sby., tanggal 17 Desember 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 13 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015 pada intinya berisi keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) sangat keberatan tentang penulisan nama anak a quo pada putusan Dalam Rekonpensi tertulis **MICHAEL FREDERICK WAHYUDI**, laki – laki, lahir di Surabaya tanggal 03 Mei 2013. Yang benar adalah **MICHAEL FREDERICK CANDRA**, laki – laki, lahir di Surabaya tanggal 03 Mei 2013;
2. Bahwa Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) sangat keberatan atas perbuatan Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) yang tidak memberikan kesempatan untuk bertemu anaknya bernama **MICHAEL FREDERICK CANDRA**, laki – laki, lahir di Surabaya tanggal 03 Mei 2013, dalam memberikan perhatian, mengasuh, memelihara dan mendidik;

Halaman 14 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



3. Bahwa Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember 2014 Nomor 532/Pdt.G/2014/PN. Sby., halaman 25 menyatakan :

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak atau hak asuh anak tersebut pada Penggugat Rekonpensi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidaklah berarti Tergugat Rekonpensi yaitu ayah kandungnya tidak boleh bertemu, mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya tersebut, akan tetapi kedua pihak, baik pihak Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya tersebut sampai dewasa;

4. Bahwa oleh karena Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) telah melanggar Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dan layak untuk memerintahkan agar (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak boleh melarang atau menghalang – halangi Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) untuk bertemu anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal tersebut diatas Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menjatuhkan putusan seperti disebutkan dalam memori banding tertanggal 13 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 04 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Sby., tanggal 17 Desember 2014 telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya, kecuali adanya kesalahan penulisan nama anak **MICHAEL FREDERICK WAHYUDI** yang seharusnya **MICHAEL FREDERICK CANDRA**, maka Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memperbaiki kesalahan penulisan nama anak tersebut;

Halaman 15 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



- Bahwa Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) sangat keberatan dan menolak dengan tegas keberatan II, III, IV dalam memori banding Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi), karena dalam posita dan petitum gugatan tidak pernah meminta hak asuh ataupun hak perwalian atas anak MICHAEL FREDERICK CANDRA, demikian pula di dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi Terbanding dan jawaban – jawaban Pembanding tidak disebutkan permohonan tentang hak untuk bertemu dengan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA sehingga sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memberikan putusan mengenai hak berkunjung atau hak bertemu Pembanding kepada anaknya tersebut karena Pengadilan dilarang memutus melebihi dari yang diminta /dituntut oleh para pihak;
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya di halaman 25 alinea kesatu putusan aquo berkaitan dengan alinea berikutnya yaitu Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) masih berkewajiban untuk membayar biaya nafkah anak MICHAEL FREDERICK CANDRA sekalipun hak asuhnya ditetapkan diberikan kepada Terbanding;
- Bahwa dalam jawaban pertama Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) butir 8, sejak tanggal 7 Juni 2013 Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) sudah tidak pernah mau datang, menemui dan berkomunikasi dengan Terbanding (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) dan anaknya, sehingga (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga dan tidak peduli lagi kepada anaknya yang saat itu berusia 1 (satu) bulan, sehingga sangat tidak patut bila baru sekarang menuntut hak untuk bertemu dengan anaknya.
- Dan hingga saat ini Pembanding (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) tidak pernah memberikan biaya nafkah dan perawatan anak MICHAEL FREDERICK CANDRA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap awal bulan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan tersebut diatas sehingga hal ini memperkuat adanya fakta bahwa Pembanding tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak memperdulikan anaknya ;

Halaman 16 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



Atas dasar hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terbanding (Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi) mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi memutuskan seperti dikemukakan dalam Kontra memori banding tertanggal 04 Mei 2015:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah mempelajari dengan cermat berkas perkara aquo serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Sby., tanggal 17 Desember 2014; telah pula membaca memori banding dari Pembanding (Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi) dan kontra memori banding dari Terbanding (Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara aquo atas dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara aquo (gugatan Konvensi) pada halaman 17 sampai dengan halaman 23 dan berdasar atas pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat diharapkan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara keduanya dan upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah diupayakan oleh mediator juga telah gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut diatas, karena setelah mencermati surat gugatan Penggugat, surat jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat kemudian dihubungkan dengan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa ada kondisi / keadaan external sebagai pemicu timbulnya hubungan yang tidak harmonis antara Pengugat dan Tergugat sedangkan di lain pihak Penggugat sebagai kepala rumah tangga melakukan pembiaran atas hal tersebut atau tidak berupaya mencari solusi yang terbaik, bijaksana dan adil demi keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dalam kehidupan yang nyaman, tentram, bahagia bersama isteri dan anaknya sebagai landasan meraih masa depan yang baik untuk Penggugat dan Tergugat serta anak mereka;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan karenanya mempertahankan pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 23 alinea pertama yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak dapat diharapkan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga menurut majelis hakim tingkat banding jika perkawinan mereka dipertahankan hanya akan menimbulkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi mereka berdua dan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding mempertahankan dan menguatkan amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konvensi pada angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan tersebut diatas dipertahankan dan dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding maka beralasan menurut hukum untuk mempertahankan dan menguatkan pula amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konvensi pada angka 3 dalam putusan tangka banding ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap dikemukakan ulang dan menjadi pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam rekonvensi sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dipertahankan oleh majelis hakim tingkat banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 13 Pebruari 2015 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyatakan keberatan dengan penulisan nama anak Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Rekonvensi yang ditulis: MICHAEL FREDERICK WAHYUDI, seharusnya: MICHAEL FREDERICK CANDRA;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membenarkan ada kekeliruan penulisan nama anak Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Rekonvensi yang ditulis MICHAEL FREDERICK WAHYUDI, yang benar seharusnya: MICHAEL FREDERICK CANDRA;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara telah menyatakan hal yang sama seperti tersebut diatas, lagi pula baik dalam posita

Halaman 18 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



gugatan Rekonvensi maupun dalam petitum gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menulis nama anaknya dengan benar yakni: MICHAEL FREDERICK CANDRA, bukan MICHAEL FREDERICK WAHYUDI maka kekeliruan penulisan nama anak dalam pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi telah diperbaiki dalam putusan tingkat banding ini sehingga nama yang benar adalah: MICHAEL FREDERICK CANDRA;

Menimbang, bahwa keberatan lainnya dari Pembanding / Penggugat yang disampaikan dalam memori bandingnya menyebutkan bahwa, Terbanding (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak sepenuh hati memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya bernama MICHAEL FREDERICK CANDRA dalam rangka memberi perhatian, mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat serta replik Penggugat majelis hakim tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menjadikan anak kandungnya dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang bernama MICHAEL FREDERICK CANDRA, dilahirkan pada tanggal 03 Mei 2013 sebagai sosok penting yang perlu diperjuangkan dan diberi perhatian oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah menyatakan ingin bertemu dengan anaknya bernama MICHAEL FREDERICK CANDRA dalam rangka memberi perhatian, mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut, tapi keinginan tersebut baru disampaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori banding;

Menimbang, bahwa lagi pula, majelis hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi berdasar atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum telah menetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding yang bernama MICHAEL FREDERICK CANDRA, laki-laki, dilahirkan di Surabaya pada tanggal 03 Mei 2013, dan menetapkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (ayah kandung dari anak MICHAEL FREDERICK CANDRA) untuk membayar biaya nafkah dan perawatan untuk anak



tersebut melalui ibu kandung anak setiap awal bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat memori banding dari Pemanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 dalam Rekonvensi point 4 tidak berdasar alasan menurut hukum sehingga ditolak oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun jika benar Pemanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ingin memberi perhatian dan memelihara anaknya bernama MICHAEL FREDERICK CANDRA, Pemanding / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat melakukannya dengan cara melaksanakan terlebih dahulu putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah menetapkan Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi (ayah kandung dari anak MICHAEL FREDERICK CANDRA) untuk membayar biaya nafkah dan perawatan untuk anak tersebut melalui ibu kandung anak setiap awal bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 532/Pdt.G/2014/PN.Sby., tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pengugat tersebut diatas dengan memperbaiki nama belakang dari anak Pengugat dan Tergugat baik yang tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi maupun yang tercantum dalam amar putusan dalam Rekonvensi, dari MICHAEL FREDERICK WAHYUDI menjadi MICHAEL FREDERICK CANDRA;

Menimbang, bahwa karena majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dalam perkara ini baik di pengadilan tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding sehingga berdasar Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus biaya perkara untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang R.I. Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975

Halaman 20 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang R.I. Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf f, ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** pernyataan permohonan banding dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pemanding;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.SBY., tanggal 17 Desember 2014 yang diajukan pernyataan permohonan banding tersebut diatas dengan memperbaiki nama belakang anak dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Dalam Rekonvensi dari MICHAEL FREDERICK WAHYUDI menjadi MICHAEL FREDERICK CANDRA, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Bondowoso pada tanggal 12 Pebruari 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3511-KW-13022012-0001 tertanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya, ***“putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”***;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam sebuah Daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama MICHAEL FREDERICK CANDRA, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 03 Mei 2013;
3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dan perawatan anaknya tersebut melalui Penggugat

Halaman 21 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



Rekonvensi setiap awal bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SELASA, tanggal 10 Nopember 2015** dengan susunan : **PUTU SUPADMI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **WIMPIE SEKEWAEL, SH. MH.** dan **KW. MIASTUTI, SH., MH.**, masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasar Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 September 2015 Nomor 394/Pdt.Pen/2015/PT.Sby., putusan tersebut pada hari: **SELASA, tanggal 10 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.

PUTU SUPADMI, SH.

ttd

Halaman 22 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI :

KW. MIASTUTI, SH.MH.

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Perincian biaya banding

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 5.000.- |
| 2. Materai | Rp. 6.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.- |

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM

NIP. 19580407 198503 1 002.

Halaman 23 dari 23 Nomor 394/PDT/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)